

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebutuhan merupakan suatu keinginan yang dirasakan oleh manusia yang memerlukan pemenuhan, atau yang perlu dipenuhi. Upaya pemenuhan tersebut membutuhkan kerja sama dengan orang lain. Kerja sama yang dimaksud bisa berupa jual beli. Dimana adanya kesepakatan antara masing-masing pihak untuk menjual dan ada yang membeli.

Jual beli terjadi saat adanya persetujuan saling mengikat yang dibuat oleh penyedia barang (pemasok) dengan konsumen, dimana perusahaan pembiayaan konsumen sanggup untuk membayar tunai barang konsumen. Adanya perjanjian tersebut menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing pihak yang berjanji.¹

Petani sebagai pelaku kegiatan produksi mengelolah tanah untuk menghasilkan kebutuhan pokok seperti beras, jagung, rempah-rempah dan lain-lain. dilakukan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan hidup maupun untuk meningkatkan taraf ekonomi. Dalam arti kegiatan industri, usaha yaitu kegiatan memproduksi atau menghasilkan barang atau jasa yang nilainya lebih berguna dari asalnya. Contoh untuk kegiatan ini adalah industri pertanian, perkebunan dan lain sebagainya.

Setiap proses menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen, Tengkulak berperan sebagai perantara yang membeli hasil bumi dari petani atau pemilik pertama. pada umumnya harga beli tengkulak lebih rendah dari pada harga jual dipasar. Sehingga memungkinkan tengkulak untuk mendapatkan keuntungan dari selisih harga tersebut.

Daerah Desa Margototo sebagian masyarakat bercocok tanam dengan jumlah yang terbatas, hal ini di karenakan modal sebagai faktor produksi menjadi kendala bagi petani, di manfaatkan oleh para tengkulak untuk membantu serta menjalin kerja sama dengan para petani. Para tengkulak menawarkan diri berperan sebagai penyedia modal bagi petani. Petani menyediakan faktor produksi sumber daya alam yaitu lahan dan sumber daya manusia. Sedangkan

¹ Zeani Asyhadie, 2009, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksananya*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.126.

tengkulak menyediakan modal hal tersebut memungkinkan terpenuhinya semua faktor produksi.

Kerjasama yang ditawarkan oleh tengkulak untuk memodali petani bermaksud untuk menjalin kesepakatan jual beli. Terjadinya kesepakatan tersebut mengikat petani untuk menjual hasil panennya kepada tengkulak yang bersangkutan. Akibat dari kesepakatan tersebut adalah terjadinya hubungan hukum antara tengkulak dan petani. Hubungan hukum tersebut menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, yaitu para pihak yang membuat perjanjian dalam membuat perundingan-perundingan kedua belah pihak akan berhadapan dalam suatu hubungan hukum yang dikuasai oleh itikad baik yang membawa mereka mengikat pada kepentingan-kepentingan yang wajar dari pihak lain.

Jagung merupakan komoditi yang cukup besar di Desa Margototo Kecamatan Metro Kibang. Hal tersebut dikarenakan letak Desa Margototo adalah di dataran lapang sehingga sebagian besar adalah lahan kering. Jagung sendiri sangat cocok ditanam di dataran lapang dengan iklim tropis. Selain kondisi lahan, harga jagung yang relative stabil tidak menimbulkan perbedaan harga yang signifikan sehingga resiko merugi tidak terlalu tinggi menjadikan jagung cukup diminati di Desa Margototo Kecamatan Metro Kibang.

Adanya kesepakatan antara petani jagung dan tengkulak maka terjadi beberapa kewajiban yang mengikat antara kedua belah pihak. Seperti tengkulak berkewajiban untuk menyediakan modal bagi petani. Sedangkan petani diwajibkan untuk menjual jagung hasil panen kepada tengkulak tersebut.

Kesepakatan merupakan sesuatu yang mutlak dalam membuat perjanjian. Suatu kesepakatan terjadi saat adanya penawaran dan penerimaan. Suatu penawaran dan penerimaan dapat dilakukan dengan tegas maupun tidak tegas, yang penting dapat di pahami oleh para pihak bahwa telah adanya sebuah kesepakatan, beberapa cara terjadinya suatu kesepakatan yaitu:

- a. Dengan cara tertulis
- b. Dengan cara lisan
- c. Dengan simbol-simbol tertentu, dan
- d. Dengan berdiam diri²

² Ahmadi Miru, 2018, *Hukum Kontrak Dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers Depok, hlm 14.

Umumnya kesepakatan yang terjadi di masyarakat adalah kesepakatan lisan. Sama halnya dengan perjanjian penanaman modal yang dilakukan oleh petani dan tengkulak pada pertanian jagung di Desa Margototo Kecamatan Metro Kibang. Perjanjian yang dibuat adalah berdasarkan ikatan kekerabatan dan kebiasaan masyarakat.

Modal yang diterima oleh petani dapat berupa uang tunai maupun kebutuhan lain yang diperlukan oleh petani jagung yang bersangkutan. Kebutuhan tersebut dapat berupa bibit, pupuk, maupun obat-obatan. Pemodal pertama yang dilakukan oleh tengkulak adalah pemberian bibit. Tengkulak tidak serta merta memberikan modal uang tunai kepada petani yang mana hal pertama yang dapat diterima oleh petani adalah bibit jagung. Bibit jagung dapat diberikan perkilo maupun perbungkus. Saat jagung sudah mulai ditanam maka petani berhak menerima pupuk dan obat-obatan. Jika jagung sudah tumbuh dengan baik maka tengkulak akan memberikan modal uang tunai.³

Besaran modal yang diberikan oleh tengkulak dilakukan dengan mempertimbangkan luas lahan yang ditanami jagung. Semakin luas lahan yang akan ditanami jagung maka akan semakin besar pula jumlah modal yang diberikan. Baik itu dari segi memberikan pupuk dan obat-obatan tengkulak akan selalu menyesuaikan dengan jagung yang ditanami petani. Hal itu sangat wajar dengan mempertimbangkan kemungkinan hasil yang akan didapatkan.⁴

Petani akan membayarkan dari hasil transaksi jual beli jagung oleh tengkulak pada saat panen tiba. Tengkulak dan petani tidak menetapkan harga jual jagung di kemudian hari pada saat pertama kali membuat perjanjian. Dikarenakan harga Jagung dari waktu ke waktu berbeda-beda sehingga sulit menetapkan harga di awal membuat kesepakatan. sebuah kesepakatan atau perjanjian terdapat kemungkinan bahwa kesepakatan yang telah dicapai mengalami kecatatan atau cacat kehendak. Cacat kehendak atau cacat kesepakatan yang dimaksud dapat terjadi karena:⁵

- a. Kekhilafan atau kesesatan
- b. Paksaan

³ Megasari, 2019, *Ketergantungan petani terhadap tengkulak sebagai patron dalam kegiatan proses produksi pertanian*, PhD Thesis, Kediri, hlm 19

⁴ Megasari, 2019, *Ketergantungan petani terhadap tengkulak sebagai patron dalam kegiatan proses produksi pertanian*, PhD Thesis, Kediri, hlm 20

⁵ Ahmadi Miru, 2018, *Hukum Kontrak Dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers Depok, hlm 17.

- c. Penipuan
- d. Penyalahgunaan kehendak

Pasal 1324 KUH perdata yang dimaksud unsur paksaan dalam berkontrak adalah suatu perbuatan yang menakutkan seseorang yang berpikiran sehat, dimana orang yang terancam karena paksaan tersebut timbul ketakutan baik terhadap dirinya maupun terhadap kekayaannya dengan suatu kerugian yang terang dan nyata.⁶

Para tengkulak pada saat membeli jagung dari petani menetapkan harga yang berbeda-beda sekalipun untuk jenis yang sama tergantung dengan kemampuan tengkulak untuk membeli. Karena hal tersebut para petani berhak untuk memilih tengkulak yang akan membeli hasil tani mereka.

Tengkulak mempunyai wewenang untuk menetapkan harga beli jagung. Petani hanya diberi ruang untuk menawar harga. Jika harga sudah disepakati maka terjadi jual beli. Jika tidak terjadi kesepakatan maka jual beli tersebut batal. Namun hal ini menjadi kendala bagi petani yang menerima modal dari tengkulak. Saat petani sepakat untuk menerima modal dari tengkulak maka timbul kewajiban petani tersebut menjual jagung kepada tengkulak yang bersangkutan. Petani wajib menjual jagung kepada tengkulak pemberi modal sesuai kesepakatan di awal. Sepakat atau tidak penawaran harga jagung petani tidak boleh menjual jagung kepada tengkulak lain.⁷

Akibat yang terjadi dari perjanjian penanaman modal tersebut petani diwajibkan untuk menjual jagung tanpa bisa memilih tengkulak sekalipun harga jagung dihargai lebih tinggi oleh tengkulak lain. Hal ini termasuk dalam cacat kehendak atau cacat kesepakatan karena dalam menjalankan perjanjian penanaman modal tengkulak menyalahgunakan kehendak. Kewenangan yang dimiliki oleh tengkulak untuk membuat harga beli jagung menjadikan tengkulak sewenang-wenang dalam menetapkan harga dibawah harga rata-rata.⁸

Terjadinya kesepakatan dan telah ditandatanganinya kontrak perjanjian jual beli jagung antara petani dan tengkulak. Sah atau tidaknya berlaku dapat berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata.

⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1324 ayat (1) KUH Perdata tentang unsur paksaan wasaka hukum, 2021, hlm 21-35

⁷ Malaka Mashur, 2014, *Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha, Al-'Adl*, Desa kendali, hlm 39.

⁸ Malaka Mashur, 2014, *Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha, Al-'Adl*, Desa kendali, hlm 59.

Sebagaimana termuat dalam Pasal 1313 KUHPerduta yang menegaskan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.⁹ Ketentuan yang mengatur tentang perjanjian terdapat dalam buku III KUHPerduta yang memiliki sifat terbuka yang artinya ketentuan-ketentuannya dapat dikesampingkan.

Pasal 1320 KUHPerduta menentukan adanya 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian, yakni¹⁰

1. Pertama, Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya:
2. Kedua, Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan
3. Ketiga, Suatu hal tertentu; dan
4. Keempat, Suatu sebab (*causa*) yang halal.

Pasal 1 butir 3 mendefinisikan pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Lalu, pada Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjelaskan hak-hak petani, yaitu:¹¹

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;

⁹ Abdulkadir Muhammad, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung. Hlm. 225

¹⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320 Tentang syarat Syah Perjanjian, Diss. Universitas Mataram, 2020

¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara RI Tahun, 1999, hlm 8.

- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk meneliti tentang perjanjian jual beli jagung terhadap tengkulak. Dengan judul penelitian **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN PENANAMAN MODAL DAN JUAL BELI JAGUNG TERHADAP TENGGULAK DI DESA MARGOTOTO KABUPATEN LAMPUNG TIMUR”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dirumuskan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perjanjian penanaman modal dan jual-beli jagung antara petani dan tengkulak
2. Apakah faktor penghambat pelaksanaanya jual beli jagung antara petani dan tengkulak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan hubungan hukum antara tengkulak dan petani berdasarkan hukum perjanjian di Indonesia
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan faktor penghambat pelaksanaan perjanjian jual beli jagung antara petani dan tengkulak

D. Manfaat Penelitian

Didalam setiap penelitian diharapkan adanya suatu manfaat dan kegunaan yang dapat di ambil dari penelitian yang di lakukan, sebab besar kecil

nya manfaat penelitian akan menentukan nilai-nilai dari penulisan tersebut. Adapun yang menjadi manfaat dan kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

- a. Bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan secara umum dan Ilmu Hukum pada khususnya terutama Hukum Perdata.
- b. Untuk memberikan gambaran yang jelas dalam kaitannya dengan bentuk perlindungan hukum terhadap petani dalam perjanjian peminjaman modal kepada tengkulak.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat memberikan sumbangan jawaban masalah yang sedang diteliti oleh penulis.
- b. Untuk lebih mengembangkan daya pikir dan analisa yang akan membentuk pola pikir dinamis, sekaligus mengukur sejauh mana kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam memberi masukan serta tambahan pengetahuan bagi para pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti.

E. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian dalam memperoleh informasi mengenai data yang di perluas. Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini adalah di wilayah petani jagung di Desa Margototo Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur.

F. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teori adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil penelitian atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk mengadakan indektifikasi terhadap dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti. Dalam penelitian ini, teori yang digunakan dalam mengkaji permasalahan perihal tinjauan yuridis terhadap perjanjian jual jagung di tengkulak.

2. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penulisan skripsi ini tersusun dari lima bab dengan tujuan untuk mempermudah dalam memahami isinya. Berikut adalah rincian dari sistematika penulisannya.

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan merupakan bagian pertama dari skripsi yang mengantarkan pembaca untuk dapat menjawab pertanyaan apa yang di teliti, untuk apa dan mengapa penelitian ini di lakukan. Oleh sebab itu, pendahuluan pada dasarnya memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan, serta hal-hal lainnya yang di perlukan sesuai dengan disiplin ilmu penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka merupakan bagian-bagian yang menguraikan pengertian-pengertian umum tentang pokok-pokok pembahasan dalam penelitian ini. Pada bab ini di uraikan mengenai

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini penulis menguraikan metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini. Menjabarkan tentang pendekatan masalah sumber, jenis, data, pengumpulan data dan pengolahan data analisis data. Serta penentuan narasumber guna untuk membantu pengerjaan skripsi.

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Pada pembahasan akan diuraikan hasil-hasil dari penelitian mengenai tinjauan Perjanjian penanaman modal dan jual beli jagung di tengkulak yang telah dilakukan serta menjawab permasalahan-permasalahan dalam penelitian. Dalam bab ini membahas tentang gambaran umum Desa Margototo dari hasil penelitian dalam hal wawancara dengan narasumber.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini berisikan tentang kesimpulan dari serangkaian pembahasan skripsi berdasarkan penelitian yang telah di lakukan dan saran-saran mengenai tinjauan Perjanjian jual beli jagung di tengkulak.